



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Asikin bin Amir Makkutana, umur 37 tahun (tempat tanggal lahir: Labolong, 9 Juni 1980), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik motor/mobil, bertempat kediaman di BTN Corawali, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

Sirma, S.Pd. binti Mancu, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir: Babana, 6 September 1977), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Labolong, Desa Mattongeng-Tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; Burhandina, S.H, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor/berkedudukan di Jl. Poros Pinrang-Rappang Km. 04 Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor; 62/SK/2018/PA.Prg., sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-buktinya masing-masing di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA Prg, tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 8 Juli 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/011/VII/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Juli 2017.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mattongeng Tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Termohon di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Juli 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon orangnya egois dan mempunyai kebiasaan buruk, Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Termohon akan meminjam uang Termohon selalu mengatasnamakan Pemohon dan keluarga besar Pemohon yang meminjam uang tersebut namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2017 disebabkan karena Pemohon menegur dan menasehati Termohon agar menghentikan kebiasaannya yang suka meminjam uang kepada orang lain namun

Hal 2 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menerima baik nasehat Pemohon tersebut justru Termohon berbalik marah kepada Pemohon.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya.
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon menurut pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (**Asikin bin Amir Makkutana**), untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sirma, S.Pd., binti Mancu**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal 3 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap di depan sidang, maka oleh majelis hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, maka selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai sesuai amanat Perma nomor 1 Tahun 2016 maka kepada para pihak telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bernama Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi pokok permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang meliputi Eksepsi/Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat yang terurai di dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil dan alasan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Surat Gugatannya tersebut, maka nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak Jelas dan Kabur (*abscuur libel*).

Hal 4 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat orang egoisentris, tidak sabaran, mau menang sendiri, seharusnya harus berpedoman SIGHAT TAKLIT.
4. Bahwa Penggugat seharusnya menyimak SIGHAT TAKLIK atau janji-janji dihadapan Penghulu dan saksi pada saat sesudah akad nikah, dengan mengatakan, Saya ASIKIN Bin AMIR “ Berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya seorang suami dan akan saya pergauli Istri saya bernama SIRMA Binti MANCU dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat islam.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mempelajari surat permohonan Penggugat, maka secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil permohonan Penggugat yang dimaksud, sepanjang yang tegas Tergugat akui mengenai kebenaran yang diartikannya dan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut yang perlu Tergugat ungkapkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Tergugat menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Penggugat secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, karena ketidak benaran dalil-dalil Penggugat yang nantinya memutar balikan Fakta yang akan menyesatkan di Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini, Tergugat Perlu lebih dahulu menguraikan latar belakang Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah sepupu tiga kali dan saling kenal mengenal karena ada kecocokan sehingga orang Tua Penggugat melamar Tergugat dan akhirnya menikah atas dasar suka sama suka dengan status Janda dan status Penggugat adalah Duda yang akad nikahnya pada tanggal 8 Juli 2017 di Labolong Desa Mattongang-tongang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Penggugat berdalil mengatakan setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya Suami-Istri selama 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattongeng Tongeng,

Hal 5 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mattiro Sompe dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Bababinangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang adalah benar.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak karena umur Perkawinan baru 9 (Sembilan) bulan lamanya.
4. Bahwa Penggugat berdalil mengatakan Tergugat egois karena telah melakukan Pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat, tapi karena kelakuan Penggugat juga telah dianalisa oleh Tergugat maka Tergugat telah melakukan tindakan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sejak Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerja pada bulan September 2017 sampai sekarang, Penggugat tidak memberikan Nafkah kepada Tergugat dan Penggugat hanya memberikan penghasilannya kepada orang tuanya.
 - b. Bahwa Tergugat melakukan Pinjaman tanpa sepengetahuan dengan alasan Tergugat bingung dengan cara apa untuk bisa menghadapi/memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ditinggalkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat kerap kali pulang tapi tidak pernah melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, selain bertengkar maka dari itu Termohon meminjam uang sebagai modal untuk usaha.
 - c. Bahwa Tergugat pernah menanyakan Penghasilan Penggugat tapi Penggugat marah-marah, keberatan dan tidak ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai Kepala keluarga.
 - d. Bahwa Tergugat pernah mau ikut sama Penggugat ke Makassar tinggal bersama tapi dilarang oleh Penggugat dengan mengatakan tinggal saja di Kampung.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dari apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) dari Tergugat

Hal 6 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan tidak merugikan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, demikian pula sebaliknya kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan untuk Tergugat yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (Perkawinannya) pada tanggal 8 Juli 2017 dan tidak mengharapkan terjadinya Perceraian karena bercerai merupakan hal yang halal tapi Allah SWT tidak menyukai hal tersebut.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan tidak dikarunia orang anak.

5. Bahwa jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madya (lampau), nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Pinrang sejak bulan September 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah wajib kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ditinggalkan yaitu sejak

Hal 7 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000, x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

8. Bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib baginya memberikan nafkah Mut'ah kepada mantan istrinya, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dari dalil-dalil yang diuraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan mengadili dan memutus perkara dengan putusan;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan cerai talak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah wajib kepada Tergugat sejak bulan September 2017 yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal 8 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan Replik dalam Konvensi/Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak beralasan cukup dalam menilai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak memberikan dasar dan alasan dari pada apa yang Tergugat sampaikan;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat itu merupakan pernyataan sepihak Tergugat tidak mengetahui tanggung jawab Penggugat yang sangat besar sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, namun Tergugat tidak pernah menghargainya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Hal 9 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama 1 (satu) bulan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menunjukkan sifat layaknya seorang menantu;
4. Bahwa Tergugat mempunyai pinjaman uang dimana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah beberapa orang datang di rumah Penggugat untuk menagih dan menceritakan sifat serta kelakuan Tergugat;
6. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa keluarga besar Penggugat merasa sangat terbebani dan malu karena perbuatan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah mengerti kondisi Penggugat di Makassar yang masih susah payah mencari kerja, numpang tidur dan makan di rumah teman. Penggugat saat itu belum mengirimkan uang kepada Tergugat karena Tergugat belum bekerja. Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat supaya sabar sampai Penggugat mendapatkan pekerjaan, tapi Tergugat selalu marah kalau dinasehati oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tegas diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Dalil ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena sudah merupakan fakta hukum;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman;
4. Perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;

Hal 10 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah minta izin untuk pergi ke Makassar mencari kerja;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan baik tetap maupun tidak tetap oleh sebab itu pemberian nafkah madya, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal 11 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi/Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah memberikan Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap Konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil Eksepsi dan Gugatan dalam Rekonvensi sebagai dalil dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan alasan-alasan Replik dalam Konvensi dari Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Poin (2) sampai dengan Poin (7) tidak perlu ditanggapi karena ulangan Gugatan Penggugat dalam Gugatannya.
3. Bahwa pada Poin (8) Penggugat tidak bekerja di Makassar adalah suatu kebohongan besar karena Penggugat sudah terdaftar di kantor Perusahaan Taxi Online atau disebut Grab pada tanggal 8 September 2017 sampai sekarang.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil Rekonvensi sebagai dalil dan dalil yang tepat dan benar serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas segala dalil dan dalil Replik dan Jawaban Rekonvensinya tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Bahwa Bekas SUAMI wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madya kepada Istrinya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 12 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara Tunai Nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak.
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/011/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Hal 13 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paharuddin bin Jalaluddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat kediaman di Jln. Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan Juli 2017.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya ingin menyampaikan keterangan mengenai uang yang pernah dipinjam oleh ibu kandung Pemohon dari saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Pada waktu itu menjelang pernikahan Pemohon dengan Termohon, ibu kandung Pemohon menemui saksi dan menyampaikan maksudnya untuk pinjam uang, dan menurut ibu Pemohon bahwa calon menantunya (Termohon) sedang butuh uang untuk urusan pernikahannya dengan Pemohon, lalu saksi pun memberikan pinjaman sejumlah uang yang diminta tersebut, namun hingga kini uang tersebut belum dilunasi.
2. Nurlia binti Pasarai, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Labolong, Desa Mattongeng-Tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Mattiro Sompe.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan rukun selama 1 bulan di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal 14 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai banyak hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan nanti diketahui setelah para penagih datang ke rumah untuk menagih pihutangnya, kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya yang suka pinjam uang di mana-mana tetapi Termohon malah berbalik marah-marah.
- Bahwa sekitar satu minggu sebelum menikah, Termohon menelepon saksi hendak meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi karena saksi tidak punya uang sebanyak itu maka saksi mencoba mencari pinjaman pada teman Pemohon yang bernama Paharuddin dan Termohon saat itu berjanji akan membayar hutang tersebut secepatnya, namun sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak mau ikut bertanggung jawab membayarkan hutang Termohon tersebut karena uang tersebut dipinjam oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, apalagi sudah banyak hutang Termohon yang dibayarkan oleh Pemohon.
- Bahwa tidak ada masalah lain yang menimbulkan perselisihan di antara Pemohon dan Termohon selain masalah hutang-hutang Termohon, dan karena sudah tidak tahan dengan para penagih yang selalu datang ke rumah dan Termohon juga tidak menerima kalau dinasihati oleh Pemohon maka akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu pergi ke Makassar untuk mencari kerja dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya yaitu sejak bulan September 2017 tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

3. Neneng binti Amir Makkutana, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Labolong, Desa Mattongeng-

Hal 15 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Mattiro Sompe.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan rukun selama 1 bulan di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai banyak hutang di mana-mana, misalnya di koperasi, sehingga membuat Pemohon merasa malu karena selalu ada penagih yang datang ke rumah untuk menagih hutang, kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya suka pinjam uang tetapi Termohon tidak terima dan malah balik marah, akhirnya setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Termohon juga ada hutang pada orang lain yang dipinjam melalui ibu kandung saksi yang sampai sekarang belum dibayar oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya yaitu sejak bulan September 2017 tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapannya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti satu orang saksi yaitu:

Hal 16 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida binti P. Mada Ahmad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Wakka, Desa Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Mattiro Sompe.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan rukun selama 1 bulan di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon sering menelepon saksi dan pernah sambil menangis menceritakan persoalan rumah tangganya bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Termohon, dan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan penghasilan Pemohon sebagai sopir online biasanya mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
 - Bahwa saksi pernah menemani Termohon ke Makassar untuk menemui Pemohon dan setelah bertemu lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun saksi tidak tahu jumlahnya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan yaitu sejak bulan September 2017.
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Termohon membenarkan dan menerimanya sedangkan kuasa Pemohon membantah keterangan saksi yang menyatakan Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan sebaliknya Pemohon sebagai suami selalu memenuhi kewajibannya menafkahi Termohon;

Hal 17 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil pokok permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis telah mengajukan eksepsi formil dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) sehingga harus ditolak. Akan tetapi Termohon dalam eksepsinya tersebut tidak menjelaskan secara rinci aspek apa dan bagian mana dari permohonan Pemohon yang mengandung kekaburan dan ketidakjelasan, sehingga majelis menilai dan berpendapat eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang lainnya, oleh karena sudah berkaitan dengan pokok perkara maka oleh majelis tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian eksepsi ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 18 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan disebabkan perilaku Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan mengatasnamakan Pemohon dan keluarga besar Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkarnya sewaktu Pemohon menegur dan menasehati Termohon agar menghentikan perilakunya tersebut, Termohon tidak menerima baik dan malah berbalik marah, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, berserta segala perubahannya; Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berkepentingan (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 19 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Majelis menilai bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil pokok Pemohon namun dengan pengakuan yang berklausula dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap adalah; bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri memang sering terjadi pertengkaran hingga pisah tempat tinggal karena masalah hutang, namun hutang tersebut timbul karena terpaksa Termohon meminjam uang untuk biaya hidup dan modal usaha, karena Pemohon jarang memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Termohon tetapi memberikan uang kepada ibu kandung Pemohon saja, dan karenanya dalil yang dibantah tersebut patut dibuktikan kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah; Apakah ketidakharmonisan perkawinan Pemohon dengan Termohon bersumber dari perilaku Termohon yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan alasan Pemohon jarang memberikan nafkah yang layak kepada Termohon?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dewasa, berakal sehat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui tentang persoalan hutang, karena seminggu menjelang pernikahan Pemohon dengan Termohon, ibu kandung Pemohon pernah datang menemui

Hal 20 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan maksud meminjam uang atas nama Termohon yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pernikahannya dengan Pemohon, yang sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan persoalan hutang, dimana Termohon mempunyai hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan nanti diketahui setelah penagih hutang silih berganti datang di rumah, sementara Termohon tidak menerima baik nasehat bahkan berbalik marah bila dinasehati oleh Pemohon, dan karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat kerjanya di Makassar serta tidak pernah bersatu kembali dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan pula bahwa seminggu sebelum acara pernikahan Termohon menelepon saksi hendak meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu saksi berusaha mencari pinjaman kepada teman Pemohon bernama Paharuddin (saksi 1) dan Termohon saat itu berjanji akan melunasi secepatnya, namun sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Termohon, sementara Pemohon tidak mau membayarkan hutang tersebut karena dipinjam oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 Pemohon bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan persoalan hutang, karena Termohon mempunyai hutang dimana-mana, termasuk di koperasi dan pada orang tua saksi sendiri, sehingga penagih hutang selalu datang ke rumah membuat Pemohon merasa malu, sementara Termohon tidak menerima baik bahkan berbalik marah bila dinasehati oleh Pemohon, dan akhirnya karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Makassar serta tidak pernah bersatu kembali dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dialami, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 21 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkarnya pada pokoknya adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi dewasa, berakal sehat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi; sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon sering menelepon saksi dan bahkan pernah menelepon sambil menangis menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Pemohon jarang memberi nafkah/uang belanja kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pula bahwa saksi pernah menemani Termohon ke Makassar untuk menemui Pemohon dan setelah bertemu lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran sendiri, namun karena bukti satu orang saksi menurut hukum tidak mencukupi sebagai alat bukti dan harus didukung oleh alat bukti yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg menegaskan, bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain,

Hal 22 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum tidak boleh dipercaya (unus testis nullus testis), dengan demikian alat bukti Termohon tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat dalil bantahan Termohon tersebut di atas tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2017 dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya pernah hidup bersama selama 1 bulan dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering berhutang, meminjam uang di mana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak terima baik bahkan marah kalau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa karena sering timbul perselisihan maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama.
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi meskipun sudah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat memprihatinkan, dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, antara keduanya sudah saling menyalahkan dan saling menjelekkkan dimana Pemohon memandang Termohon tidak dapat menjadi istri yang baik, patuh dan taat

Hal 23 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami, serta menjaga nama baik suami, dan sebaliknya Termohon pun menilai Pemohon tidak dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dengan memenuhi kebutuhan hidup istri, demikian tajam perselisihan tersebut sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dimana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Agustus 2017 dan hingga perkara ini diajukan telah berjalan 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata Pemohon bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil, hal mana dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan dan tidak ada hubungan komunikasi yang akrab di antara mereka serta Pemohon menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Termohon, telah membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian yang sangat kuat "mitsaaqon gholidhon" (vide Pasal 2 Bagian Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), yang untuk memutuskannya tidak sepatutnya diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi diukur dari pecahnya rumah tangga yang apabila dipertahankan akan membawa mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa hati Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik yang lebih kecil mudharatnya daripada membiarkan keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang tidak sehat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah perbuatan yang tercela, akan tetapi dalam hal perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan

Hal 24 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keutuhannya sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

المطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرج باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

- (a) Bahwa sampai sekarang telah 7 bulan terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan Maret 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi, sehingga selama itu Penggugat Rekonvensi sendirilah yang memenuhi biaya hidup dirinya tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi biaya hidup Tergugat Rekonvensi tersebut berupa nafkah madiyah.
- (b) Bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi selama ini tetap menjalankan kewajiban sebagai istri mengurus keluarga, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi merasa berhak

Hal 25 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi huruf (a) dan (b), dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan baik yang tetap maupun tidak tetap sehingga tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi dan dalam Undang-Undang perkawinan juga tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus dibayar tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami, dan Tergugat Rekonvensi bukan meninggalkan Penggugat Rekonvensi tetapi pergi ke Makassar untuk tujuan mencari kerja;

Menimbang, bahwa mengenai berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah, baik nafkah lampau (terhutang), mut'ah, maupun nafkah iddah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan baik ada tuntutan ataupun tidak, secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali bila istri itu nusyuz (membangkang);

Menimbang, bahwa seorang istri dipandang telah berlaku nusyuz bilamana istri itu menolak untuk diajak seketiduran oleh suaminya atau istri meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya (Al-Mughni Ibnu Qudamah juz VI hal. 295);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan berhak tidaknya seorang istri mendapatkan nafkah lampau (terhutang) adalah dengan menentukan apakah istri telah berlaku nusyuz atau tidak;

Hal 26 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya atas gugat rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut mengakui dan membenarkan telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak punya pekerjaan baik yang tetap maupun tidak tetap, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut maka secara hukum Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya nafkah yang dilalaikannya, kecuali bila terdapat hal lain yang mengecualikannya, sebagaimana yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan terbukti bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama setelah terlebih dahulu terjadi pertengkaran, dengan demikian tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, maka menurut majelis Penggugat Rekonvensi berhak secara hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang istri, yang dalam perkara *a quo* berupa nafkah lampau (terhutang), mut'ah, dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan diajukan perkara ini (Maret 2018) dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi adalah seorang sopir mobil online mempunyai penghasilan yang cukup, tidak kurang dari Rp. 200.000 setiap hari sehingga dipandang mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikannya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nilai gugatan nafkah lampau selama 7 bulan

Hal 27 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- per bulan (seluruhnya Rp.35.000.000,-), menurut majelis hakim sebelum lebih jauh mempertimbangkan apakah jumlah tersebut cukup besar, memberatkan atau tidak proporsional, terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan secara seksama tentang alasan dan latar belakang kepergian Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon adalah karena persoalan banyaknya hutang-hutang pemohon yang diambil dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan para penagih datang ke rumah kediaman mereka sehingga keadaan tersebut menimbulkan perasaan tertekan dan rasa malu yang dalam bagi Pemohon/Penggugat Rekonvensi maupun bagi keluarganya, apalagi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau menerima nasehat dan bahkan berbalik marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pula bahwa hutang-hutang Penggugat Rekonvensi timbul bukan hanya setelah Penggugat dan Tergugat menikah tetapi sebelum pernikahan dilaksanakan Penggugat bahkan sudah membuat beban hutang sebagaimana keterangan saksi kedua/ibu kandung, dan sebagian hutang tersebut sudah diselesaikan oleh Tergugat, namun karena Penggugat tidak mau menghentikan kebiasaannya tersebut sehingga membuat suasana dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman karena para penagih hutang seringkali datang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya kondisi tersebut secara tidak langsung telah memaksa Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, walaupun sesungguhnya kondisi tersebut tidak diinginkan terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat baru mulai membangun rumah tangganya selama lebih kurang 1 bulan hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pemikiran dan pertimbangan di atas, maka tidaklah bijaksana membebankan penghukuman kepada Tergugat yang pada dasarnya telah terbebani secara psikis dengan kondisi rumah tangga yang tidak menyenangkan,

Hal 28 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dari segi normatif majelis hakim mempertimbangkan pula kekuatan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan angka 200.000.- setiap hari, namun angka tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi sendiri, apalagi Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu alat bukti berupa satu orang saksi dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya atas tuntutan nafkah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayar tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya saat ini tidak bekerja telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sopir online.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terlepas dari ada atau tidak adanya pekerjaan Tergugat Rekonvensi, ketentuan perundang-undangan memang dapat meringankan atau membebaskan seorang suami dari kewajiban memberi nafkah wajib dalam keluarga bila ternyata suami tersebut memang tidak mampu secara finansial sehingga istri harus memahami dan turut membantu dalam kondisi tersebut, meskipun dipahami bahwa sudah menjadi konsekuensi hukum bagi siapa pun laki-laki yang menikahi seorang perempuan maka baginya terpikul beban hukum berupa kewajiban memberi nafkah/uang belanja kepada perempuan yang dinikahnya sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku seorang suami.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya pekerjaan dan jumlah penghasilan atau besarnya kemampuan finansial dan keuangan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai seorang sopir online, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan sebaliknya Tergugat

Hal 29 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara tegas menyatakan tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu untuk membayar segala bentuk nafkah wajib yang harus ditunaikannya, oleh karenanya menurut majelis kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat dihukum untuk membayar nafkah lampau yang terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan nafkah lampau Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan diri tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak tetap, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa tidak begitu saja Tergugat Rekonvensi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana telah diuraikan di muka, dan oleh karenanya maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebani kewajiban membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi istri untuk dapat kembali rukuk/rukun dengan suaminya selama masa 3 bulan, hal mana seorang istri tidak diperbolehkan menerima lamaran atau pinangan dalam masa iddah tersebut, sehingga dengan masa iddah tersebut bekas suami wajib menanggung nafkah atas bekas istrinya serta untuk memastikan apakah bekas istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan suci atau hami;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul selayaknya suami-istri (ba'da dukhul) maka terhadap Penggugat Rekonvensi berlaku masa iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tentang nilai gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000, menurut majelis jumlah itu cukup besar dan memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri

Hal 30 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sebagai kenang-kenangan yang merupakan salah satu bentuk penghargaan suami terhadap istri yang telah mendampingi suami dalam kehidupannya sehingga jika suami menceraikan istrinya maka wajib memberi mut'ah atas jasa istri tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nilai gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menurut majelis jumlah tersebut juga cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, karena itu setelah mempertimbangkan secara seksama kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat sesuai dengan kemampuannya serta nilai kepatutan, jumlah mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Hasanuddin bin Launa** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Fatmawati binti Muh. Nasir** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Hal 31 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000.-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000.- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon, di luar kehadiran Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 32 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	440.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 33 dari 11. Putusan no.215/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)